



P U T U S A N

No. 1335 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PATRICIA DIANA MBENGGU alias
DIANA;**

Tempat lahir : Ende;

Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 02 Agustus 1979;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Nangka Lorong Klengkeng,
Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende
Tengah, Kabupaten Ende;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : PNS;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ende karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Patricia Diana Mbenggu antara tanggal 21 September 2011 sampai dengan tanggal 22 September 2011 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2011 bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende Jalan Eltari, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, telah melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap saksi Warlian Hamid alias Warlian, dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Patricia Diana Mbenggu alias Diana datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende langsung bertemu dengan saksi Muhamad Saleh

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1335 K/Pid/2012



Tamrin, S.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende lalu menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya saat itu baik secara lisan dan tertulis melalui Surat Pengaduan yang langsung ditujukan kepada saksi Muhamad Saleh Tamrin, S.H. selaku Kepala Dinas yang pada pokoknya melaporkan tentang adanya hubungan khusus perselingkuhan antara saksi Warlian Hamid alias Lian, PNS (Staf pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende) dengan suami Terdakwa sendiri, yakni sdr. Pius Rasi Wangge alias Yongki (juga menjadi Staf pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende);

- Bahwa atas laporan lisan dan tertulis dari Terdakwa tersebut, ketika dilakukan konfirmasi langsung dengan saksi Warlian Hamid alias Lian sesuai dengan isi pengaduan dari Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diperoleh keterangan bahwa saksi Warlian Hamid alias Lian membantahnya karena yang bersangkutan memang tidak memiliki hubungan istimewa atau berselingkuh dengan sdr. Pius Rasi Wangge alias Yongki melainkan hanya teman kerja saja. Pada saat itu juga Terdakwa sempat dihubungi dan diminta untuk datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende tetapi hingga dengan saat ini Terdakwa sama sekali tidak pernah datang memenuhi undangan panggilan tersebut;
- Bahwa selain Surat Pengaduan tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Surat Pengaduan tersebut juga dilayangkan oleh Terdakwa ke Badan Inspektorat dan Kantor Bupati Kabupaten Ende;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut baik secara lisan maupun secara tertulis melalui Surat Pengaduan sebagaimana tersebut di atas, telah menyebabkan saksi Warlian Hamid alias Lian merasa difitnah dan namanya tercemar, karena hingga dengan saat ini cerita perselingkuhan tersebut sudah diketahui umum atau orang banyak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311

(1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Patricia Diana Mbenggu alias Diana pada hari Rabu, tanggal 14 September 2011 sekitar jam 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2011 bertempat di rumah saudara kandung atau kakak dari saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pius Rasi Wangge alias Nyongki, Jalan Sutra No.7, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang di Kupang atau setidaknya-mengingat Pasal 84 (2) KUHP di mana saksi-saksi yang dominan dalam perkara ini sebagian besar berdomisili di Kabupaten Ende maka atas alasan tersebut Pengadilan Negeri Ende pun berwenang untuk mengadili perkara ini, di mana pada saat itu Terdakwa, telah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum terhadap saksi Warlian Hamid alias Warlian, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi Warlian Hamid alias Warlian ketinggalan penerbangan pesawat menuju ke Kabupaten Ende dan tidak memiliki biaya lagi untuk kembali ke Ende, saksi Warlian Hamid alias Warlian lalu dihubungi oleh saksi Pius Rasi Wangge alias Nyongki, rekan satu kantornya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende di mana pada saat itu yang bersangkutan menanyakan perihal barang milik saksi Warlian Hamid alias Warlian yang di titip di Hotel Carvita, saat itulah kemudian saksi Warlian Hamid alias Warlian menceritakan tentang kejadian yang menimpanya sehingga dirinya tidak bisa pulang ke Ende;
- Bahwa beberapa saat kemudian setelah saksi Pius Rasi Wangge alias Nyongki datang ke Bandara dan langsung mengurus administrasi ganti rugi dari pihak Maskapai Penerbangan Lion Air saat itu, saksi Warlian Hamid alias Warlian kemudian menginap di rumah saudara kandung atau kakak dari saksi Pius Rasi Wangge alias Nyongki sendiri, namun sehari setelah itu sekitar jam 22.00 Wita tanggal 14 September 2011, tiba-tiba muncul Terdakwa Patricia Diana Mbenggu yang tidak lain adalah istri dari saksi Pius Rasi Wangge alias Nyongki langsung menggedor pintu rumah keras sambil berteriak memanggil nama saksi Warlian Hamid alias Lian, namun yang bersangkutan saat itu sudah langsung diamankan ke rumah tetangga;
- Bahwa selanjutnya ketika tidak melihat saksi Warlian Hamid alias Lian, saat itu Terdakwa sempat mengucapkan kata-kata kepada saksi Pius Rasi Wangge alias Nyongki "padahal kau selingkuh dan kau bawa perempuan ke kakak punya rumah" dan saat itu Terdakwa langsung membawa barang-barang milik saksi Warlian Hamid alias Lian yang masih tertinggal dengan alasan

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1335 K/Pid/2012



barang-barang tersebut akan dijadikan barang bukti bahwa saksi Warlian Hamid alias Lian berselingkuh dengan suami Terdakwa sendiri;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa juga ada mengirim sms kepada saksi Warlian Hamid alias Lian dengan mengatakan "maaf saudara, sedang posisi di mana, saya sudah buat laporan polisi dengan barang bukti yang ada, sekarang saya mau ke tempat anda" selain itu Terdakwa juga telah memasukkan secara tertulis Surat Pengaduan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende yang menerangkan perihal hubungan perselingkuhan antara saksi Warlian Hamid alias Lian dengan suami Terdakwa sendiri, yakni saksi Pius Rasi Wangge alias Nyongki;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Warlian Hamid alias Lian dan keluarga merasa malu dan keberatan atas ucapan serta tuduhan Terdakwa sehingga nama baiknya pun menjadi tercemar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310

(1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Ende tanggal 05 April 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Patricia Diana Mbenggu alias Diana, bersalah melakukan tindak pidana "Memfitnah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 (1) KUHP seperti dalam dakwaan Kesatu Jaksa / Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Patricia Diana Mbenggu alias Diana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat asli Nomor : 01/PDM/2011 Perihal Pengaduan tanggal 21 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,-(seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 20 / Pid.B / 2012 /

PN.END. tanggal 25 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa Patricia Diana Mbenggu alias Diana dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua surat dakwaan;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut dari segala dakwaan;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas laptop warna merah;
 - 2 (dua) buah baju kaos;
 - 1 (satu) buah celana;
 - beberapa alat kosmetik;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Sony Erikson;
 - 1 (satu) Headset;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Warlian Hamid, sedangkan

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 01/PDM/2011 Perihal : Pengaduan tanggal 21 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 20 / Pid.B / 2012 / PN.END. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ende yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2012 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Mei 2012 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 11 Mei 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende pada tanggal 25 April 2012 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 11 Mei 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1335 K/Pid/2012



alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan, yaitu:

A. Bahwa benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 20 / PID.B / 2012 / PN.END tanggal 25 April 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa unsur ke-2 (dua)



dari dakwaan Kesatu melanggar Pasal 311 (1) KUHP berbunyi melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui tidak terbukti dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Adanya pertimbangan Hakim yang hanya didasarkan pada keyakinannya berdasarkan keterangan Terdakwa Patricia Diana Mbenggu alias Diana dengan mengatakan bahwa Surat Pengaduan yang ditulis dan dikirim ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende beserta Tembusannya ke Kantor Inspektorat Kabupaten Ende serta ke Bupati Ende yang pada pokoknya berisi tentang perselingkuhan antara saksi Warlian Hamid alias Lian dengan saksi Pius Rasi Wangge alias Nyongki, yakni suami dari Terdakwa sendiri, lalu jika dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan di mana Terdakwa menemukan tas milik saksi Warlian Hamid alias Lian lalu mengambilnya sebagaimana dimaksud dalam salinan putusan Hakim, dikatakan sebagai sesuatu yang wajar dan berkesimpulan subjektifitas Terdakwa tentu sangat mempengaruhi jalan pikirannya;

Atas pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, Pemohon Kasasi selaku Jaksa / Penuntut Umum yang menyidangkan perkara ini tidak sependapat dan menganggap pertimbangan Hakim tersebut adalah keliru karena alasan:

- Menurut hemat Pemohon Kasasi jika keyakinan Hakim tersebut terbentuk hanya didasarkan pada perspektif atau sudut pandang Terdakwa saja tentunya hal tersebut jelas-jelas sangat keliru karena selain bertentangan dengan sistem hukum yang dianut di negara Indonesia, juga dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan berdasarkan alat bukti saksi seperti keterangan saksi Warlian Hamid alias Lian dan Pius Rasi Wangge alias Nyongki yang menyatakan secara tegas bahwa mereka sama sekali tidak pernah memiliki hubungan khusus (selingkuh), adapun latar belakang kenapa pada akhirnya saksi Warlian Hamid alias Lian menginap di rumah kakak kandung saksi Nyongki saat itu secara jelas dan tegas diterangkan

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1335 K/Pid/2012



oleh saksi Lian di persidangan bahwa dirinya pada saat itu memang sudah tidak punya simpanan uang termasuk di ATM pun tidak ada, sehingga meminta bantuan pada saksi Pius Rasi Wangge alias Nyongki untuk menginap di rumah keluarganya sambil mencoba menghubungi Bendahara Kantor pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan teman-temannya di Ende untuk meminjam uang guna tambahan membeli tiket pesawat pulang ke Ende, hal tersebut dari perspektif Pemohon Kasasi selaku Penuntut Umum tidaklah salah, karena saksi Nyongki adalah rekan kerja satu kantor dari saksi Lian, begitu pula niat dari seorang saksi Rasi Wangge alias Nyongki dengan cara membantu saksi Lian menginap di rumah kakak kandungnya di Kupang saat itu tidak ada yang salah karena memang pada saat itu saksi Nyongki berniat membantu saksi Lian yang memang pada saat itu sedang tertimpa musibah karena tertinggal pesawat, selain itu juga yang bersangkutan adalah rekan kerja saksi di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende sekaligus adalah atasan dari saksi Nyongki sendiri, di mana dalam persidangan ditegaskan pula oleh saksi Nyongki dengan berkata "siapapun saja teman-temannya laki-laki maupun perempuan jika dalam kesulitan pasti akan dibantu termasuk menampung sementara waktu mereka di rumah kakak kandungnya di Kupang seperti halnya yang menimpa saksi Lian", walaupun kemudian saksi Lian ditampung di rumah kakak kandungnya Nyongki saat itu, mereka tidak berdua tinggal di rumah tersebut melainkan bersama-sama dengan kakak kandung Nyongki, kakak ipar dan keponakannya, saksi Nyongki dan Lian pun tidur di kamar yang berbeda, adalah sesuatu yang keliru kalau kemudian kakak kandung Nyongki berani



membiarkan saksi Nyongki tinggal berdua saja di rumah mereka tanpa ada mereka selaku pemilik rumah, selain mereka memiliki keyakinan (agama) mereka pun masih dalam keadaan sadar dan mengetahui bahwa saksi Nyongki adalah suami sah dari Terdakwa sendiri. Kalaupun ternyata dengan alasan tersebut di atas masih tetap dijadikan dasar tentang adanya suatu hubungan khusus atau perselingkuhan antara saksi Lian dengan saksi Nyongki oleh Hakim tentunya hal tersebut nyata-nyata adalah salah dan keliru. Padahal Hakim juga telah mengetahui dan menyadari bahwa memang sebelum munculnya kasus tersebut di antara kedua belah pihak, baik saksi Pius Rasi Wangge alias Nyongki dan Terdakwa sendiri telah pisah ranjang berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah diakui oleh saksi Nyongki sendiri dan Terdakwa, harusnya hal tersebut digaris-bawahi pula oleh Hakim. Sementara di sisi lain berdasarkan keterangan saksi M. Saleh Tamrin, S.H. dan Martinus Satban yang mengakui bahwa memang benar Terdakwa ada memasukkan Surat Pengaduan tentang adanya hubungan khusus antara saksi Warlian Hamid dengan Pius Rasi Wangge alias Nyongki, serta pengakuan dari Terdakwa sendiri yang memang mengaku selain pernah memasukkan Surat Pengaduan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan tembusannya ke Kantor Inspektorat, dan Bupati Ende melibatkan orang lain, yakni Natalia Marlinda Seko dan Maria Imakulata Wogha, Terdakwa juga mengaku dengan sadar memasukkan Surat Pengaduan tersebut dengan tujuan terburuk adalah agar saksi Warlian Hamid alias Lian dan Pius Rasi Wangge alias Nyongki dipecat dari status PNS ini adalah jawaban langsung dari Terdakwa ketika Pemohon Kasasi selaku Penuntut

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1335 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum menanyakan pada Terdakwa di persidangan dan tersebut telah Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tuangkan dalam Surat Tuntutan terdahulu, selain itu Terdakwa juga mengaku tidak pernah melihat langsung saksi Warlian Hamid alias Lian dan Nyongki pernah tidur bareng atau jalan bareng atau bermesraan di tempat-tempat umum, selain itu ketika melakukan penggerebekan di rumah iparnya di Kupang Terdakwa mengakui bahwa tidak ada aktivitas negatif yang dilihat baik antara saksi Lian dan Nyongki saat itu karena sebelum masuk rumah iparnya tersebut Terdakwa juga sempat mengintip dan melihat ada tiga orang di dalam rumah yang nampak oleh Terdakwa saat itu selain saksi Lian dan Nyongki juga ada keponakan Terdakwa yang bernama Edwin. Dengan demikian dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan khususnya mengenai perbuatan Terdakwa yang melaporkan secara tertulis berupa Surat Pengaduan tentang adanya perselingkuhan antara saksi korban Warlian Hamid alias Lian dengan suami Terdakwa sendiri, yakni saksi Pius Rasi Wangge alias Nyongki baik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende dan tembusannya yang dibawa melalui perantara orang lain sebagaimana tersebut di atas dengan tujuan agar semua orang mengetahuinya jelas merupakan dolus / kesengajaan sebagai tujuan dari Terdakwa untuk memfitnah saksi Warlian Hamid alias Lian karenanya unsur kedua dari Pasal 311 (1) KUHP melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, jelas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut



hukum karena faktanya bahwa memang benar apa yang dituduhkan oleh Terdakwa terhadap saksi Warlian Hamid alias Lian tersebut bertentangan dengan apa yang diketahuinya. Dan jika Majelis Hakim benar-benar mencermati isi Pleedoi dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana yang telah dibacakan pada tanggal 12 April 2012 yang lalu dalam amar pleedoinya ditegaskan selain permohonan pembebasan terhadap Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa / Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa juga meminta pada Majelis Hakim dengan mengatakan "bahwa jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia yang bermartabat" Itu artinya secara tidak langsung Penasehat Hukum Terdakwa telah mengakui dan menyatakan bahwa apa yang didakwakan terhadap kliennya tersebut, yakni Terdakwa Patricia Diana Mbenggu alias Diana telah terbukti. Dengan demikian jika memang Hakim menyidangkan perkara ini secara obyektif, maka dapat dipastikan perkara tersebut di atas menjadi terbukti bukan Vrijspraak (bebas murni);

B Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

Bahwa benar jika dilakukan play back / menilik kembali fakta-fakta yang terjadi di persidangan, baik dari awal persidangan hingga terjadi pengulangan persidangan pasca pembacaan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan pembacaan Pleedoi dari Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim, yaitu sidang pada tanggal 18 April 2012 Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini justru lebih banyak melakukan penyimpangan yang pada akhirnya menguntungkan diri Terdakwa dan mengesampingkan keterangan-keterangan saksi korban dan saksi-saksi yang lain, adapun penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagai berikut:

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1335 K/Pid/2012



- 1 Bahwa di dalam persidangan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dengan mengingat Pasal 166 KUHAP Hakim yang seharusnya lebih mengedepankan asas kepastian hukum bagi semua pihak dan kebebasan bagi semua pihak di dalam memberikan keterangan tanpa adanya tekanan, paksaan dan tanpa adanya pertanyaan yang bersifat menjerat yang pada akhirnya dapat mengakibatkan para pihak tersebut di atas tidak bebas dan tertekan di dalam memberikan keterangan atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum Terdakwa. Jika hal tersebut sampai dilakukan oleh Jaksa / Penuntut Umum ataupun Penasehat Hukum Terdakwa, Hakim melalui Ketua Majelis akan memperingatinya dengan cara menolak pertanyaan tersebut diajukan pada saksi (Pasal 165 (3) KUHAP) dengan menyebutkan alasannya. Namun yang terjadi justru sebaliknya berdasarkan fakta-fakta di persidangan justru yang membuat saksi-saksi tersebut menjadi tertekan dalam keadaan tidak bebas dalam memberikan keterangan adalah akibat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim sendiri seperti pertanyaan yang diajukan oleh Ketua Majelis Hakim yang ditujukan kepada saksi Warlian Hamid alias Lian mengenai apa alasannya ketika ketinggalan pesawat saat itu tidak menginap di hotel padahal diketahui berdasarkan keterangan saksi Lian saat itu dirinya tidak memiliki uang lagi, lalu pertanyaan tersebut diulang-ulang kembali oleh Majelis Hakim bahkan menanyakan kembali pada saksi Lian "kamu kan PNS masa tidak punya simpanan atau ATM", termasuk pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim yang menanyakan pada saksi Lian baik pada sidang pertama maupun pada pengulangan sidang yang berlangsung pada tanggal 18 April 2012 khususnya tentang apa alasan saksi Lian saat itu menghindari ke rumah tetangga dari kakak kandung Pius Rasi Wangge alias Nyongki padahal yang bersangkutan sendiri saat itu sudah mengatakan bahwa "dirinya tiba-tiba seketika saat Terdakwa menggedor-gedor pintu menyuruhnya keluar dari dalam rumah kakak ipar



Nyongki langsung menariknya keluar rumah lalu sementara waktu diungsikan ke rumah tetangga saat itu tanpa mendapat penjelasan dari kakak ipar nyongki, sendiri padahal keinginan saksi Lian saat itu ingin memberikan penjelasan pada Terdakwa” hal tersebut pula oleh Hakim ditanyakan secara berulang-ulang sehingga saksi Lian saat itu benar-benar tertekan, tidak nyaman, atau tidak bebas dalam memberikan keterangan begitu pula pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim pada saksi-saksi yang lain seperti pertanyaan yang diajukan pada saksi M. Saleh Thamrin, S.H. pada pengulangan sidang tanggal 18 April 2012 di mana setelah Terdakwa memasukkan Surat Pengaduannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende Hakim kemudian bertanya ”apakah saksi M. Saleh Thamrin, S.H. pernah mendengar dari sopir pribadinya di kantor bahwa memang benar ada hubungan khusus / perselingkuhan antara saksi Warlian Hamid alias Lian dengan saksi Pius Rasi Wangge alias Nyongki” dijawab saksi M. Saleh Thamrin, S.H. ”tidak pernah” tapi oleh Hakim saat itu pertanyaan tersebut berulang-kali ditanyakan hingga 7-8 kali bahkan dengan nada-nada yang menjurus pada ancaman, tekanan dan paksaan, bahkan dengan dalih Hakim saat itu mengatakan bahwa pada sidang terdahulu sesuai dengan berita acara sidang yang pernah dicatat oleh Panitera, Hakim saat itu menegaskan bahwa hal tersebut adalah benar adanya, akibat tekanan atau presure dari Hakim secara terus menerus tersebut saat itu pada akhirnya mengakibatkan saksi M. Saleh Thamrin, S.H. terpaksa membenarkan pernah memberikan keterangan sebagaimana pertanyaan Hakim tersebut di atas. Tanpa mengesampingkan jawaban dari saksi M. Saleh Thamrin, S.H. tersebut seharusnya Hakim sudah dapat menilai kualitas khusus untuk keterangan saksi M. Saleh Thamrin saat itu khususnya terkait pertanyaan Hakim di atas di mana keterangan saksi M. Saleh Thamrin, S.H. jelas-jelas merupakan Testemonium De Auditu sehingga tidak termasuk memenuhi kualifikasi Pasal 1 butir 26 dan 27 KUHAP. Dengan

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1335 K/Pid/2012



dasar pertimbangan tersebut seharusnya Hakim tidak perlu secara berlebihan menekan saksi dengan pertanyaan-pertanyaan mubazir seperti itu, karena justru dapat menimbulkan asumsi negatif dari Pemohon Kasasi selaku penuntut Umum alasan Hakim untuk melakukan pemeriksaan ulang dengan membuka sidang sekali lagi dengan dalih berdasarkan pada Pasal 182 KUHAP, karena hal hanya merupakan akal-akalan dari Majelis Hakim saja dengan tameng untuk membentuk dan menambah keyakinan Hakim. Sedangkan di sisi lain pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Hakim pada Terdakwa justru terbalik 180^o dibandingkan pertanyaan yang diajukan Hakim terhadap para saksi, di mana terkesan Terdakwa diistimewakan karena pertanyaan yang diajukan Hakim pada Terdakwa saat itu tidak bersifat menjerat, karena dalam keadaan bebas tidak tertekan Terdakwa dengan santainya memberikan keterangan termasuk ketika Terdakwa menyampaikan kata-kata penutup serta ucapan terima kasih pada semua yang terlibat dalam persidangan seolah-olah justru nuansa pada saat itu tidak sedang berlangsung persidangan tetapi justru seperti pidato ucapan terima kasih dari Terdakwa yang baru saja mendapatkan suatu penghargaan atas suatu karya atau prestasi yang dibuat oleh Terdakwa sendiri sehingga mampu menghipnotis semua yang hadir dan mengikuti jalannya persidangan saat itu;

2. Terkait cara mengadili tersebut, ada satu fakta persidangan yang tidak mungkin Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum lupakan, dan sebenarnya hal tersebut tidaklah cukup untuk kemudian Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum jadikan alasan dalam menyusun memori kasasi ini. Hal tersebut terkait ucapan Ketua Majelis Hakim sesaat setelah Penasehat Hukum Terdakwa membacakan Pleedoinya dan Penuntut Umum menindaklanjuti dengan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan. Setelah itu Hakim melalui Ketua Majelis nya saat itu membacakan Surat dari Bupati Ende di hadapan Pemohon Kasasi selaku Penuntut



Umum, Terdakwa dan Kuasa Hukumnya serta para pengunjung sidang yang pada pokoknya meminta pada Ketua Pengadilan Negeri Ende melalui Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara atas nama Terdakwa Patricia Diana Mbenggu alias Diana untuk membebaskan yang bersangkutan dari segala dakwaan. Kesimpulan Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum terlepas dari putusan atas perkara tersebut, yang jelas dapat mencoreng citra peradilan khususnya Pengadilan Negeri Ende dan proses penegakan hukum pada umumnya karena pejabat eksekutif daerah sudah ikut campur / masuk ke ranah hukum dalam proses persidangan yang sedang berlangsung sehingga dengan dibacakannya surat dari Bupati Ende tersebut, terkesan Pengadilan Negeri Ende diintervensi oleh Pejabat Eksekutif Daerah dalam hal ini Bupati Ende langsung, atas dasar pertimbangan tersebut semakin kuat dugaan Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum, bahwa alasan dilakukannya pemeriksaan ulang dan keluarnya putusan Pengadilan Negeri Ende dalam perkara atas nama Terdakwa Patricia Diana Mbenggu alias Diana yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yakni karena adanya intervensi dari pihak luar dalam hal ini Bupati Ende sendiri sehingga dapat mencoreng citra PN Ende di mata masyarakat pencari keadilan, dengan demikian Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum berkesimpulan bahwa cara mengadili *Judex Facti* / Pengadilan Negeri Ende untuk perkara ini tidak dilaksanakan menurut undang-undang sekaligus juga menjadi jawaban bahwa benar pengadilan atau Hakim yang menyidangkan perkara ini telah melampaui batas wewenangnya;

- 3 Menilik pada pengulangan sidang yang berlangsung pada tanggal 18 April 2012 dengan dalih oleh Majelis Hakim (Ketua Majelis) saat itu, yakni untuk membentuk dan menambah keyakinan Hakim hal tersebut didasarkan pada Pasal 182 KUHAP, sangat bertentangan jika dihubungkan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1335 K/Pid/2012



Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali EDISI KEDUA Bab 7 Acara Pemeriksaan Biasa hal. 264;

- Bahwa sidang dibuka kembali dimaksudkan untuk menampung data tambahan sebagai bahan untuk musyawarah Hakim dari penjelasan tersebut hanya diperoleh suatu alasan yang sifatnya umum sekali atau broad term. Biasanya pengulangan pemeriksaan tersebut tergantung kasuistis, keraguan dari salah seorang Hakim terhadap tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa dan biasanya perkara yang disidangkan adalah perkara-perkara menyangkut keamanan negara, korupsi, narkoba, pembunuhan dan lain-lain, sedangkan perkara yang Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum sidangkan adalah perkara yang mudah pembuktiannya di mana sudah secara terang benderang terbukti Terdakwa melanggar Pasal 311 (1) KUHP berdasarkan keterangan saksi Warlian Hamid alias Lian dan Pius Rasi Wangge alias Nyongki yang mengaku secara tegas tidak pernah memiliki hubungan khusus (selingkuh), dikuatkan keterangan saksi M. Saleh Tamrin, S.H. dan Martinus Satban yang mengakui bahwa memang benar Terdakwa ada memasukkan Surat Pengaduan tentang adanya hubungan khusus antara saksi Warlian Hamid dengan Pius rasi Wangge alias Nyongki, serta pengakuan dari Terdakwa sendiri yang memang mengaku selain pernah memasukkan Surat Pengaduan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan tembusannya ke Kantor Inspektorat, dan Bupati Ende melibatkan orang lain, yakni Natalia Marlinda Seko dan Maria Imakulata Wogha, Terdakwa juga mengaku dengan sadar memasukkan Surat Pengaduan tersebut dengan tujuan terburuk adalah agar saksi Warlian Hamid alias Lian dan Pius Rasi Wangge alias



Nyongki dipecat dari status PNS, Terdakwa mengaku tidak pernah melihat saksi Warlian Hamid alias Lian dan Nyongki pernah tidur bareng atau jalan bareng atau bermesraan di tempat-tempat umum, selain itu ketika melakukan penggerebekan di rumah iparnya di Kupang Terdakwa mengakui bahwa tidak ada aktivitas negatif yang dilihat baik antara saksi Lian dan Nyongki saat itu karena sebelum masuk rumah iparnya tersebut Terdakwa juga sempat mengintip dan melihat ada tiga orang di dalam rumah yang nampak oleh Terdakwa saat itu selain saksi Lian dan Nyongki juga ada keponakan Terdakwa yang bernama Edwin;

B Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

- jika dihubungkan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. Dalam bukunya berjudul Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua Bab 7 Acara Pemeriksaan Biasa hal 265 dijelaskan tentang Musyawarah Hakim bahwa Tahap proses yang mendahului musyawarah setelah Ketua Sidang menyatakan pemeriksaan ditutup, berarti sudah dilampaui tahap proses penuntutan, pembelaan dan jawab menjawab antara penuntut umum dengan Terdakwa atau penasihat hukum. Serta jika ada pembukaan pemeriksaan sekali lagi, juga telah selesai. Jika semua tahap proses ini telah dilampaui, barulah meningkat pada tahap musyawarah akhir yang tujuannya adalah untuk menentukan putusan apakah yang akan dijatuhkan pada Terdakwa adapun mengenai musyawarah tersebut diatur dalam Pasal 182 ayat (3) sampai dengan ayat (8) KUHAP. Menurut hemat Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum berdasarkan penjelasan tersebut di atas seharusnya dalam hal pemeriksaan dilakukan pemeriksaan sekali lagi adalah

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1335 K/Pid/2012



tanpa menghadirkan saksi-saksi kembali untuk dimintai keterangan di persidangan seperti yang terjadi pada tanggal 18 April 2012, karena yang terlibat di persidangan saat itu seharusnya hanya Pemohon Kasasi selaku Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tanpa adanya saksi-saksi lagi. Namun faktanya yang terjadi melalui kewenangan yang dimiliki mengingat Pasal 1 butir 6 b KUHAP Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini secara lisan memerintahkan Pemohon Kasasi selaku Penuntut Umum untuk menghadirkan para saksi kembali pada sidang berikutnya sehingga kesimpulan Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum dengan disidangkannya kembali para saksi pada sidang selanjutnya saat itu adalah keliru dan menyimpang dari hukum acara sebagaimana dimaksud KUHAP dan hal tersebut dapat menimbulkan preseden buruk bagi sistem peradilan di Indonesia sehingga berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas Hakim / pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

- Bahwa jika menilik pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan terkait barang bukti yang disebutkan oleh Majelis Hakim dalam salinan putusan tersebut di atas, barang bukti tersebut jelas-jelas di dalam berkas perkara tidak ada dicantumkan dan tidak pernah dilakukan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Ende, karena barang bukti tersebut disimpan dan disembunyikan sendiri oleh Terdakwa di rumahnya guna kepentingan Terdakwa sendiri padahal tanpa mengesampingkan perkara pokok, saksi Lian selaku pemilik atas barang-barang tersebut bisa saja melaporkan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa karena telah mengambil barang-barang milik saksi Lian tanpa seijinnya. Padahal di lain sisi berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan saksi Lian



telah saling memaafkan di Polres Ende di mana saat itu Terdakwa menangis dan menyatakan maaf kepada saksi Lian lalu memeluk saksi Lian sehingga pada saat itu terkait perkara tersebut sempat hendak dicabut oleh saksi Lian hal tersebut diakui pula oleh Terdakwa. Namun setelah dibuatkan Surat Perdamaian oleh pihak penyidik Polres Ende Terdakwa tidak mau menandatangani surat tersebut sehingga terhadap Laporan Pengaduan yang sebelumnya hendak dicabut oleh saksi Lian saat itu dilanjutkan kembali, sedangkan Terdakwa sendiri tidak jadi mengembalikan barang-barang milik saksi Lian tersebut di atas. Faktanya bahwa Barang bukti tersebut dihadirkan di persidangan oleh Terdakwa setelah pemeriksaan terhadapnya selesai lalu ketika barang bukti tersebut ditanyakan Terdakwa mengatakan masih ada di rumah Terdakwa sendiri, sehingga pada saat itu sidang sempat di skor selama 15 menit sambil menunggu keluarga Terdakwa mengambil barang bukti tersebut. Dan setelah diambil sidang dibuka kembali untuk agenda penunjukan Barang Bukti tersebut kepada saksi yang saat itu ada duduk di kursi pengunjung. Berangkat dari fakta tersebut, menurut hemat Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum hal tersebut tidak ada diatur dalam KUHAP dan Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum berkesimpulan sidang tersebut adalah sesat karena Hakim atau pengadilan itu sendiri benar-benar telah melampaui batas wewenangnya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata ada unsur menista atau menyerang kehormatan orang lain dalam perbuatan Terdakwa;

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 1335 K/Pid/2012



Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan bebas *Judex Facti* adalah bebas tidak murni, karena Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas *Judex Facti* tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh *Judex Facti* dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri ENDE tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 10 Januari 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H. dan Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

K e t u a,

ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**

Hakim – Hakim Anggota,

ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Hal. 21 dari 18 hal. Put. No. 1335 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)

NIP. 19581005 198403 1 001